ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam praktek kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis berbagai permasalahan yuridis mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dalam pembuatan kata autentik; dan (2) menganalisis formulasi tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik notaris. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta menggunakan desain penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini memakai data dengan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik kepustakaan. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tanda tangan elektronik dalam akta autentik notaris sah dan berlaku sepanjang memenuhi prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam UU ITE, PP 71 Tahun 2019, dan Permen Kominfo 11 Tahun 2022 dan UUJN; dan (2) Formulasi tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik notaris meliputi beberapa alur mekanisme, ini dimulai dari pertemuan awal antara para pihak dengan notaris, verifikasi identitas untuk masing-masing pihak, notaris membacakan dan menjelaskan isi draf akta kepada para pihak dan 2 saksi, dilanjutkan penyetujuan isi akta dengan dokumen disahkan dengan kehadiran dua saksi dan dilanjutkan dengan pembubuhan materai elektronik serta tanda tangan digital melalui sistem terverifikasi, dan akta yang telah ditandatangani secara elektronik dicetak sebagai dokumen fisik untuk keperluan administratif.

Kata Kunci: akta autentik, keabsahan hukum, notaris, tanda tangan elektronik

ABSTRACT

The development of digital technology has brought about major transformations in various sectors of life, including notarial practice. This study aims to (1) analyze various legal issues regarding the validity of electronic signatures in the creation of authentic documents; and (2) analyze the formulation of electronic signatures in the creation of authentic notarial deeds. The research method used is normative legal analysis with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach, as well as a descriptive analytical research design. This study uses data from primary and secondary legal sources obtained through literature review techniques. The data analysis technique employs qualitative analysis, including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that (1) electronic signatures in authentic notarial deeds are valid and enforceable provided they comply with the principles of legality as stipulated in the ITE Law, Government Regulation No. 71 of 2019, and Ministry of Communication and Information Technology Regulation No. 11 of 2022, and the Notary Law; and (2) The formulation of electronic signatures in the creation of authentic notarial deeds involves several procedural steps, beginning with an initial meeting between the parties and the notary, verification of the identity of each party, the notary reading and explaining the contents of the draft deed to the parties and two witnesses, followed by approval of the deed's contents with the document being authenticated in the presence of two witnesses, and continued with the affixing of an electronic stamp and digital signature through a verified system, and the electronically signed deed is printed as a physical document for administrative purposes.

***Keywords**: authentic deed, legal validity, notary, electronic signature*